



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

23

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 20/KP/2017**

TENTANG

**PENGANKATAN DOSEN NON PNS PADA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 68/KP/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal usulan penerbitan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Non PNS;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Non PNS pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;

12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Standar Biaya Umum ;
13. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
14. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 112 Tahun 2016 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS MULAWARMAN TENTANG PERPANJANGAN DOSEN TETAP NON PNS PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN 2017**

- Pertama : Mengangkat Saudara yang nama tercantum dalam kolom 2 dengan jenjang pendidikan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 5 sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada PNBPFakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017 ;
- Kotiga : Dosen Tetap Non PNS dapat diberikan gaji dan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Asli Keputusan : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SAMARINDA
Pada Tanggal 19 Januari 2017 w

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristek Dikti di Jakarta;
2. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Samarinda;
4. Dekan Fakultas Kesmas Unmul di Samarinda ;
5. Bendahara PNBPFakultas Kesmas Unmul di Samarinda.

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 200/KP/2017

Tentang : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tentang Pengangkatan Dosen Non PNS
Pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR TGL LAHIR	JENJANG PENDIDIKAN	GAJI	TUNJ. UANG MKN	TUNJ. UANG TUKIN	KET
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Vivi Filia Elvira, S.KM., M.Kes	Allu Bangkala, 4 September 1991	Magister (S2)	Rp 1.750.000,-/bulan	Rp 25.000,-/hari	Rp 17.500,-/hari	PNBP Fak. Kesmas

Samarinda, 19 Januari 2017



Rektor
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024